

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PENYERTAAN MODAL  
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 21 TAHUN 2013  
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI  
UTARA TAHUN ANGGARAN 2014-2015

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka memenuhi syarat dalam Program Pemberian Hibah Air Minum dari Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, maka perlu melakukan penyertaan modal Daerah kepada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang akan dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2014 dan tahun anggaran 2015. Berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Perpres No. 1 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Daerah Tingkat II HSU No. 5 Tahun 1989; Perda Kabupaten HSU No. 14 Tahun 2008; Perda Kabupaten HSU No. 9 Tahun 2013.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2014-2015 sebesar Rp6.500.000.000,-. Total penyertaan modal yang sudah diberikan oleh Pemerintah Daerah Hulu Sungai Utara kepada PDAM sampai dengan tahun 2009 adalah sebesar Rp. 21.508.839.178,- (dua puluh satu miliar lima ratus delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah ).

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 18 Desember 2013.

CATATAN : ---